

PENGATURAN PERLINDUNGAN KREDITOR KONKUREN DALAM LIKUIDASI PERSEROAN TERBATAS MELALUI KEPAILITAN

Farah Azizah Haq, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
e-mail: farah.217232004@stu.untar.ac.id

Mella Ismelina Farma R, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
e-mail: mellaismelina@yahoo.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i06.p04>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelunasan utang kepada kreditor konkuren dalam proses likuidasi Perseroan Terbatas melalui mekanisme kepailitan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor konkuren dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, guna mengidentifikasi dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur tata cara pelunasan utang dan perlindungan hukum bagi kreditor konkuren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses likuidasi Perseroan Terbatas melalui kepailitan, kreditor konkuren memiliki posisi yang lemah dibandingkan kreditor separatis dan preferen, karena pelunasan utang kepada mereka dilakukan setelah seluruh kewajiban kepada kreditor separatis dan preferen diselesaikan. Perlindungan hukum bagi kreditor konkuren diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, namun pada praktiknya perlindungan tersebut masih belum optimal akibat keterbatasan aset debitur dan adanya prioritas pelunasan. Meskipun demikian, keberadaan mekanisme verifikasi piutang dan rapat kreditor memberikan ruang bagi kreditor konkuren untuk mengajukan keberatan dan memastikan hak-haknya tetap diperhatikan selama proses likuidasi. Studi ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi dan pengawasan dalam pelaksanaan likuidasi agar perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dapat lebih terjamin dan prinsip keadilan dalam kepailitan dapat terwujud secara optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kreditor Konkuren, Likuidasi, Perseroan Terbatas, Kepailitan

ABSTRACT

This study aims to analyze the debt repayment mechanism to concurrent creditors in the process of liquidation of Limited Liability Companies through the bankruptcy mechanism based on the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law, and to examine the form of legal protection provided to concurrent creditors in the process. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach, in order to identify and analyze legal norms that regulate the procedures for debt repayment and legal protection for concurrent creditors. The results of the study indicate that in the process of liquidation of Limited Liability Companies through bankruptcy, concurrent creditors have a weak position compared to separatist and preferred creditors, because debt repayment to them is carried out after all obligations to separatist and preferred creditors have been completed. Legal protection for concurrent creditors is regulated in the Bankruptcy Law, but in practice this protection is still not optimal due to the limited assets of the debtor and the priority of repayment. Nevertheless, the existence of receivables verification mechanisms and creditor meetings provide space for concurrent creditors to file objections and ensure that their rights are still considered during the liquidation process. This study recommends the need to strengthen regulations and supervision in the implementation of liquidation so that legal protection for

concurrent creditors can be more guaranteed and the principle of justice in bankruptcy can be realized optimally.

Keywords: *Legal Protection, Concurrent Creditors, Liquidation, Limited Liability Company, Bankruptcy.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa manusia tidak dapat terlepas dari kegiatan ekonomi, yang meliputi berbagai aktivitas seperti pengeluaran kebutuhan sehari-hari, pembayaran tagihan, investasi, hingga interaksi antara individu, perusahaan, pemerintah, dan lembaga keuangan. Kegiatan ekonomi ini sangat memengaruhi pola hidup dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Di Indonesia, pelaku ekonomi sangat beragam, mulai dari usaha mikro dan kecil hingga korporasi besar, serta sektor informal seperti pedagang kaki lima dan usaha rumahan. Keanekaragaman ini mencerminkan dinamika ekonomi Indonesia yang terus berkembang, terbuka terhadap globalisasi, dan semakin mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Dunia usaha sendiri adalah dunia yang selalu berkembang, di mana setiap individu yang menjalankan usaha selalu mencari cara untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar¹. Dalam menjalankan usaha, perusahaan menjadi alat transportasi bagi pengusaha untuk mengembangkan ide dan meraih keuntungan, sekaligus menjadi wadah bagi pelaksanaan kegiatan usaha. Perusahaan di Indonesia terbagi menjadi dua berdasarkan kepemilikannya, yaitu perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Perusahaan perseorangan dimiliki oleh satu orang, sedangkan perusahaan persekutuan dimiliki oleh lebih dari satu orang, yang dapat berbentuk firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan².

Usaha yang dijalankan dalam suatu perusahaan kemudian dilembagakan dalam bentuk badan usaha. Badan usaha sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang tidak berbadan hukum seperti firma dan persekutuan komanditer, serta yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas (PT), koperasi, dan yayasan. Pilihan bentuk badan usaha ini sangat berpengaruh terhadap tanggung jawab pemiliknya, di mana pada perseroan terbatas, tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetorkan.

Dalam praktiknya, banyak pengusaha memilih mendirikan perusahaan berbadan hukum seperti PT karena menawarkan kepastian hukum, perlindungan hukum bagi pemegang saham, pemisahan aset perusahaan dengan aset pribadi, serta kemudahan dalam pengelolaan kepemilikan dan modal. Pemerintah juga telah mempermudah proses pendirian PT, sehingga kini PT dapat didirikan untuk usaha kecil dan menengah dengan prosedur yang lebih sederhana.

Modal PT berasal dari setoran para pendiri, dan sejak diberlakukannya UU Cipta Kerja, ketentuan modal dasar minimum telah dihapus, sehingga semakin memudahkan pendirian PT, termasuk untuk usaha mikro. PT memiliki kedudukan hukum setara dengan manusia, memiliki hak dan kewajiban, serta dapat menggugat dan digugat. Namun, PT sebagai entitas hukum buatan manusia memerlukan struktur organisasi yang terdiri dari organ-organ seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi,

¹ Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Cetakan ke-2, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), hal. 1.

² *Ibid.*

dan Dewan Komisaris, yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab tertentu³.

Walaupun PT menawarkan banyak kemudahan dan perlindungan, keberlangsungannya sangat bergantung pada berbagai faktor, baik internal seperti mismanagement dan fraud, maupun eksternal seperti kebijakan pemerintah dan kondisi makroekonomi. Tantangan hukum juga sering muncul, di mana tidak semua pendiri PT memahami konsekuensi hukum yang melekat pada PT, sehingga tidak jarang PT mengalami kegagalan bukan hanya karena risiko bisnis, tetapi juga karena ketidakpahaman terhadap aspek hukum.

Eksistensi PT sebagai badan hukum tidak bergantung pada individu yang terlibat, karena PT tetap ada selama belum dibubarkan sesuai prosedur hukum. PT didirikan melalui perjanjian yang harus memenuhi syarat sah menurut hukum perdata. Apabila para anggota PT ingin menghentikan usaha, mereka bisa menjual saham atau membubarkan PT. Pembubaran PT diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007, di mana eksistensi PT yang lahir melalui proses hukum juga hanya dapat diakhiri melalui proses hukum⁴.

Pembubaran PT tidak dapat dilakukan sembarangan karena melibatkan kepentingan banyak pihak, sehingga harus diikuti dengan likuidasi, yaitu proses pemberesan kewajiban kepada kreditor. Proses pengakhiran eksistensi PT diawali dengan pembubaran, dilanjutkan dengan likuidasi, dan diakhiri dengan penghapusan status badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM. Likuidasi menjadi konsekuensi hukum dari pembubaran PT, di mana seluruh harta kekayaan PT dicairkan untuk melunasi kewajiban kepada kreditor, dan selama masa likuidasi, PT tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali untuk penyelesaian urusan likuidasi.

Likuidator atau kurator bertugas membereskan urusan PT selama masa likuidasi, dengan mengutamakan keseimbangan kepentingan antara kreditor dan perseroan⁵. Likuidator tidak hanya mengutamakan kepentingan perseroan, tetapi juga harus menyelesaikan kewajiban kepada kreditor, dan pemegang saham hanya berhak atas sisa pembagian harta kekayaan setelah seluruh kewajiban dipenuhi. Kewenangan likuidator dalam melaksanakan likuidasi meliputi pengurusan dan perwakilan untuk dan atas nama PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sampai PT dihapus secara resmi dari daftar badan hukum oleh negara.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan subjek hukum yang memiliki tanggung jawab terbatas serta kekayaan terpisah dari pemiliknya. Namun, dalam praktik bisnis, tidak semua PT dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya, PT dapat dinyatakan pailit melalui mekanisme hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU).

Salah satu isu penting dalam proses kepailitan adalah perlindungan terhadap kreditor, khususnya kreditor konkuren, yaitu pihak yang tidak memiliki hak istimewa ataupun jaminan atas piutang mereka. Dalam struktur pembagian harta pailit, posisi

³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), Pasal 1 angka 2.

⁴ Harifin A. Tumpa, "Hukum Perseroan Tentang Merger, Likuidasi, dan Akuisisi PT, Firma, dan CV", *Jurnal Mahkamah Agung*. Vol. 5, No. 5 Tahun 2020, hal. 11.

⁵ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan ke-5. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 567.

kreditor konkuren berada di urutan paling akhir, setelah kreditor separatis dan preferen, sehingga menimbulkan potensi kerugian yang tinggi.

Meskipun UUKPKPU dirancang untuk menyelesaikan utang-piutang secara adil, cepat, dan terbuka, perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren dalam praktiknya belum sepenuhnya optimal. Ketidakseimbangan posisi hukum antar kreditor memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana hukum memberikan jaminan perlindungan bagi pihak yang berada dalam posisi lemah tersebut.

Oleh sebab itu, diperlukan analisis hukum yang mendalam untuk menilai efektivitas UUKPKPU dalam memberikan perlindungan kepada kreditor konkuren dalam proses likuidasi Perseroan Terbatas melalui kepailitan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana tata cara pelunasan utang kepada kreditor konkuren dalam proses likuidasi Perseroan Terbatas melalui mekanisme kepailitan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan?
2. Bagaimana bentuk jaminan atau perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor konkuren dalam rangka likuidasi Perseroan Terbatas melalui proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal berikut:

1. Untuk mengidentifikasi mekanisme pelunasan utang kepada kreditor konkuren dalam pelaksanaan likuidasi Perseroan Terbatas melalui proses kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diterapkan bagi kreditor konkuren dalam proses likuidasi Perseroan Terbatas melalui kepailitan.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang berfokus pada studi pustaka sebagai sumber utama data.⁶ Penelitian dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna memahami perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren dalam proses likuidasi perseroan terbatas melalui kepailitan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan, buku-buku literatur hukum, jurnal, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Data dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan dengan menganalisis dokumen hukum dan literatur terkait untuk memperoleh pemahaman teoritis yang mendalam atas topik yang diteliti.⁷

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, bertujuan memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam mengenai peraturan hukum dan penerapannya

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 13.

⁷ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 17.

dalam perlindungan kreditur konkuren.⁸ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang masing-masing menelaah norma hukum positif dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Untuk menganalisis data, digunakan teknik analisis deduktif, di mana peneliti mengembangkan argumen hukum dari prinsip-prinsip umum untuk kemudian diterapkan pada kasus konkret terkait kepailitan dan likuidasi.⁹ Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya menyusun kesimpulan logis yang dapat menjawab permasalahan hukum berdasarkan landasan normatif dan teoritis yang telah dikaji.¹⁰

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Kreditur Konkuren dalam Likuidasi Perseroan Terbatas (PT) melalui Kepailitan

Perbandingan kedudukan kreditur konkuren, kreditur preferen, dan kreditur separatis terutama berkaitan dengan hak dan prioritas mereka dalam pelunasan utang debitur, terutama dalam konteks kepailitan atau penagihan utang. Kreditur separatis adalah kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan atas harta debitur, seperti gadai, hak tanggungan, fidusia, resi gudang, dan hipotik. Hak jaminan ini memberikan mereka kedudukan yang paling tinggi dalam prioritas pelunasan. Dalam hal debitur pailit, kreditur separatis dapat mengeksekusi objek jaminannya secara langsung tanpa terpengaruh oleh proses kepailitan, sehingga mereka memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan jaminan tersebut. Dengan kata lain, kreditur separatis memiliki kedudukan istimewa karena hak kebendaan yang melekat pada piutangnya, yang memungkinkan mereka untuk mengutamakan pelunasan sebelum kreditur lain.

Kreditur preferen adalah kreditur yang memiliki hak istimewa atau prioritas pelunasan karena sifat piutangnya, yang diberikan oleh undang-undang. Mereka tidak memegang hak jaminan kebendaan seperti kreditur separatis, tetapi undang-undang mengatur agar piutang mereka didahulukan dalam pembayaran. Contohnya adalah tagihan pajak, upah pekerja, atau biaya perkara yang menurut KUH Perdata dan UU Kepailitan mendapat kedudukan prioritas. Namun, kedudukan kreditur preferen secara umum berada di bawah kreditur separatis, kecuali ada ketentuan undang-undang yang mengatur lain. Kreditur preferen dapat dibagi menjadi preferen khusus dan preferen umum sesuai dengan jenis piutangnya. Mereka mendapatkan pelunasan setelah kreditur separatis terlunasi, tetapi sebelum kreditur konkuren¹¹.

Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memiliki hak jaminan kebendaan maupun hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang. Mereka adalah kreditur biasa yang hanya memiliki hak tagih berdasarkan perjanjian utang-piutang biasa. Dalam hal pelunasan, kreditur konkuren mendapat giliran terakhir setelah kreditur separatis dan kreditur preferen mendapatkan pelunasan. Kedudukan kreditur konkuren sejajar dengan sesama kreditur konkuren lainnya, dan mereka berbagi hasil pembayaran secara

⁸ Ronny Hanitjo Soermitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1988), hal. 98.

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, Cetakan ke- 16. (Jogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1987), hal. 36.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 133.

¹¹ I. B. Setiawan dan S. L. Gaol, *Kedudukan Kreditur Separatis, Preferen, Konkuren, Pemegang Polis, dan Peserta dalam Pembagian Harta Pailit Perusahaan Asuransi di Indonesia*, *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 2, no. 1 (2024): 32-40.

proporsional dari sisa harta debitur setelah hak kreditur separatis dan preferen terpenuhi. Karena tidak memiliki jaminan atau hak prioritas, risiko kreditur konkuren lebih tinggi, dan mereka sering kali menjadi pihak yang mengajukan permohonan pailit untuk mendapatkan kepastian pembayaran¹².

Urutan prioritas pelunasan utang dalam kepailitan adalah pertama kreditur separatis yang memiliki hak jaminan kebendaan, kedua kreditur preferen yang memiliki hak istimewa menurut undang-undang, dan terakhir kreditur konkuren yang tidak memiliki hak jaminan atau prioritas. Kreditur separatis memiliki kedudukan tertinggi karena hak eksekusi langsung atas jaminan, kreditur preferen mendapat prioritas karena sifat piutangnya, dan kreditur konkuren berada pada posisi paling bawah dalam hal prioritas pembayaran.

Dalam rapat kreditor yang diselenggarakan dalam proses kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), hak suara dan pengaruh para kreditor sangat bergantung pada jenis kreditor dan jumlah piutang yang mereka miliki. Setiap kreditor yang piutangnya telah diverifikasi dan diakui berhak hadir dan memberikan suara dalam rapat tersebut. Penghitungan hak suara didasarkan pada jumlah piutang yang diakui; setiap kreditor memiliki paling sedikit satu suara apabila piutangnya sampai dengan Rp 10 juta, dan untuk setiap kelipatan Rp 10 juta piutang, kreditor berhak atas suara tambahan. Jika terdapat sisa piutang di atas Rp 5 juta, kreditor juga mendapat suara tambahan. Kreditor yang memiliki piutang lebih besar memiliki pengaruh suara yang lebih besar dalam rapat kreditor.

Dalam hal ini, kreditor konkuren-yang merupakan kreditor tanpa jaminan kebendaan-memegang peranan utama dalam pengambilan keputusan, terutama dalam voting terkait rencana perdamaian debitur. Sesuai ketentuan Undang-Undang Kepailitan, hanya kreditor konkuren yang berhak memberikan suara dalam rapat pemungutan suara mengenai rencana perdamaian dalam kepailitan. Kreditur separatis, meskipun berhak mengikuti rapat dan memberikan suara dalam PKPU, tidak memiliki hak suara dalam voting rencana perdamaian pada kepailitan, namun mereka tetap mempertahankan hak agunannya tanpa kehilangan status separatisnya¹³.

Pengaruh suara kreditor sangat menentukan diterima atau tidaknya suatu rencana perdamaian yang diajukan debitur. Rencana perdamaian dapat diterima apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren yang hadir dan yang haknya diakui, serta mewakili paling sedikit dua pertiga bagian dari seluruh tagihan kreditor konkuren yang diakui. Selain itu, persetujuan serupa juga diperlukan dari kreditor separatis yang hadir, yang mewakili dua pertiga bagian dari seluruh tagihan mereka. Keputusan rapat kreditor diambil berdasarkan suara mayoritas lebih dari setengah jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.

Prioritas pembayaran utang dalam kepailitan sangat memengaruhi nilai piutang yang diterima oleh kreditor. Kreditur separatis yang memiliki hak jaminan kebendaan mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan jaminan tersebut, sehingga nilai piutang yang mereka terima relatif lebih terlindungi dan pasti. Kreditur preferen mendapat prioritas berikutnya berdasarkan hak istimewa yang diatur oleh undang-undang, sehingga mereka juga berpeluang menerima pelunasan yang lebih besar

¹² M. H. Shubhan dan M. C. Talia, *Kewajiban Kreditor Separatis yang Menjual Benda Jaminannya untuk Memberikan Hasilnya kepada Kreditor Preferen*, *Jurist-Diction* 5, no. 6 (2022).

¹³ K. F. Sihotang dan W. Windiarti, *Perlindungan Hukum atas Hak Kreditor Separatis pada Proses Kepailitan dalam Kaitannya dengan Nilai Aset Debitur yang Lebih Kecil dari Nilai Utang*, *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 3435-3454.

dibandingkan kreditor konkuren. Kreditor konkuren, yang tidak memiliki hak jaminan maupun hak istimewa, hanya menerima pembayaran dari sisa harta debitur setelah hak kreditor separatis dan preferen terpenuhi. Akibatnya, nilai piutang yang diterima kreditor konkuren cenderung lebih kecil dan tidak pasti, tergantung pada besarnya sisa harta pailit yang tersedia.

3.2 Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Kreditor Konkuren

Mekanisme perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) dirancang untuk menjaga hak-hak kreditor yang tidak memiliki jaminan kebendaan maupun hak istimewa dalam pelunasan utang. Secara umum, perlindungan ini bertujuan agar kreditor konkuren dapat memperoleh haknya secara adil dan proporsional dalam proses kepailitan atau PKPU, meskipun mereka berada pada posisi yang paling rendah dalam prioritas pembayaran setelah kreditor separatis dan preferen.

Dalam jaminan hukum menurut UU Kepailitan dan PKPU, kreditor konkuren tidak memiliki hak jaminan kebendaan atas harta debitur, sehingga mereka tidak dapat mengeksekusi langsung harta tertentu untuk pelunasan piutang. Namun, UU KPKPU memberikan jaminan hukum berupa mekanisme verifikasi dan pencocokan piutang dalam proses kepailitan dan PKPU. Verifikasi ini penting agar piutang kreditor konkuren diakui secara resmi dan dapat mengikuti proses pembagian hasil pemberesan harta pailit secara proporsional. Selain itu, UU juga mengatur hak kreditor konkuren untuk mengikuti rapat kreditor dan memberikan suara dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait rencana perdamaian debitur, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mempengaruhi proses penyelesaian utang.

Peran kurator sangat krusial dalam menjaga keseimbangan kepentingan kreditor, termasuk kreditor konkuren. Kurator bertugas mengelola dan membereskan harta pailit dengan transparan dan adil, memastikan bahwa hak semua kreditor dihormati sesuai dengan ketentuan hukum. Kurator melakukan inventarisasi, pengamanan, dan penjualan harta pailit untuk kemudian hasilnya dibagikan kepada kreditor berdasarkan prioritas yang diatur oleh undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya, kurator harus menghindari tindakan yang merugikan kreditor konkuren, seperti penjualan aset dengan harga di bawah nilai pasar atau tindakan hukum yang tidak transparan. Kurator juga berperan sebagai mediator yang menjaga agar proses kepailitan berjalan lancar dan tidak ada kreditor yang dirugikan secara tidak adil¹⁴.

Kreditor konkuren memiliki beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi hak-haknya selama proses kepailitan atau PKPU. Salah satu mekanisme utama adalah mengajukan keberatan atau sanggahan terhadap hasil verifikasi piutang apabila terdapat ketidaksesuaian atau penolakan pengakuan piutang oleh kurator atau pengurus. Kreditor juga dapat mengajukan gugatan lain-lain, yang mencakup tindakan hukum seperti *actio pauliana* (pembatalan perbuatan hukum yang merugikan kreditor), *renvoi prosedur*, dan perlawanan terhadap penyitaan harta pailit yang dianggap tidak sah atau merugikan kepentingan mereka¹⁵. Gugatan ini bertujuan untuk membatalkan perbuatan debitur atau pihak lain yang merugikan hak kreditor

¹⁴ Sudjanto Sudiana, S. E. dan M. SH, *Perlindungan Hukum bagi Kreditor Konkuren dalam Kepailitan dan Penyelesaian serta Akibat Hukum Kepailitan*, Allsysmedia (2023).

¹⁵ H. S. Disemadi dan D. Gomes, *Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 9, no. 1 (2021): 123-134.

konkuren, sehingga mereka dapat memperoleh perlindungan hukum yang efektif. Selain itu, kreditor konkuren dapat mengajukan permohonan pembatalan perdamaian PKPU apabila debitur melakukan wanprestasi atau perjanjian perdamaian tidak dijalankan sesuai kesepakatan, sehingga proses kepailitan dapat dilanjutkan untuk melindungi hak mereka.

Perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam UU Kepailitan dan PKPU memberikan kerangka yang memungkinkan mereka untuk memperoleh pengakuan piutang, ikut serta dalam pengambilan keputusan, dan menggunakan jalur hukum untuk menuntut haknya. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat tantangan seperti penegakan hukum yang tidak konsisten dan kurangnya kesadaran debitur mengenai hak-hak kreditor, sehingga kreditor konkuren harus aktif menggunakan mekanisme hukum yang tersedia agar haknya tidak terabaikan selama proses kepailitan atau PKPU.

3.3 Tahapan Pelaksanaan Likuidasi melalui Kepailitan

Tahapan pelaksanaan likuidasi melalui kepailitan dimulai dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit yang harus memenuhi syarat formil dan materil. Syarat formil meliputi pengajuan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga oleh kreditor atau debitur yang memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat dibuktikan dengan dokumen seperti perjanjian pinjam meminjam, surat tagihan, atau somasi. Permohonan ini harus didaftarkan oleh panitera pengadilan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Niaga untuk kemudian dijadwalkan sidang pemeriksaan dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat materilnya adalah debitur harus memiliki utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar kepada dua atau lebih kreditor, yang menunjukkan keadaan insolvensi atau ketidakmampuan membayar utang tepat waktu. Pengadilan akan memeriksa bukti dan keterangan dari kedua belah pihak sebelum memutuskan apakah permohonan pailit dapat diterima dan menetapkan status pailit debitur¹⁶.

Setelah putusan pailit dikeluarkan, tahap berikutnya adalah penunjukan kurator dan hakim pengawas. Kurator ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola dan membereskan harta pailit debitur. Kurator bertanggung jawab atas inventarisasi, pengamanan, dan penjualan aset debitur serta pembagian hasilnya kepada kreditor sesuai prioritas hukum. Hakim pengawas ditunjuk untuk mengawasi jalannya proses kepailitan agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak merugikan kepentingan para kreditor, khususnya kreditor konkuren. Kurator memiliki kewenangan luas dalam mengelola harta pailit, termasuk membentuk tim pembantu dan menunjuk konsultan profesional untuk membantu proses pemberesan aset.

Selanjutnya, kurator melakukan inventarisasi harta dan daftar piutang debitur. Inventarisasi ini merupakan proses pencatatan secara rinci seluruh aktiva dan pasiva debitur yang menjadi objek pemberesan. Kurator harus mengidentifikasi aset yang dapat dijual untuk membayar utang serta mengumpulkan data mengenai seluruh kreditor dan jumlah piutang mereka yang telah diverifikasi. Daftar piutang ini menjadi dasar untuk menentukan hak dan prioritas pembayaran kepada para kreditor. Proses inventarisasi harus dilakukan secara transparan dan akurat agar tidak terjadi sengketa

¹⁶ N. Aini, S. Sunarto, T. Suwarti, dan I. Nurhayat, *Pelatihan Memahami Konsep Pengelolaan Likuiditas bagi Calon Direktur BPR*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 1 (2022): 1-10.

dan memastikan pembagian hasil likuidasi dapat dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum¹⁷.

Tahap terakhir adalah penyusunan rencana pembagian harta debitur yang telah dijual atau dilelang. Kurator menyusun rencana pembagian hasil likuidasi berdasarkan urutan prioritas pembayaran yang diatur dalam undang-undang, yaitu terlebih dahulu membayar biaya kepailitan dan biaya kurator, kemudian kreditur separatis yang memegang hak jaminan kebendaan, diikuti kreditur preferen yang memiliki hak istimewa, dan terakhir kreditur konkuren yang tidak memiliki hak jaminan atau prioritas khusus. Rencana pembagian ini diumumkan kepada para kreditor dan diajukan dalam rapat kreditor untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui, kurator melaksanakan pembagian hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan hak masing-masing kreditor. Jika masih ada sisa kekayaan setelah seluruh utang dilunasi, sisa tersebut akan diserahkan kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan. Proses ini diakhiri dengan laporan pertanggungjawaban kurator dan pengawasan hakim serta pengumuman resmi berakhirnya proses kepailitan dan likuidasi.

3.4 Hambatan dan Permasalahan dalam Perlindungan Kreditor Konkuren

Hambatan dan tantangan dalam perlindungan kreditor konkuren sangat kompleks, terutama karena posisi mereka yang berada paling bawah dalam hierarki pembayaran utang. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah ketidakcukupan aset debitur untuk memenuhi seluruh kewajiban kepada para kreditor¹⁸. Dalam banyak kasus kepailitan atau PKPU, aset debitur yang tersedia sering kali tidak cukup untuk melunasi semua utang, terlebih lagi setelah hak kreditur separatis dan preferen dipenuhi terlebih dahulu. Kondisi ini menyebabkan kreditor konkuren harus rela menerima pembayaran yang jauh lebih kecil dari nilai piutang mereka, bahkan dalam beberapa kasus tidak menerima pembayaran sama sekali. Ketidakcukupan aset ini menjadi hambatan serius karena secara praktis membatasi kemampuan kreditor konkuren untuk mendapatkan haknya, sekaligus menimbulkan ketidakpastian dan risiko kerugian finansial yang signifikan bagi mereka.

Selain itu, terdapat tantangan berupa potensi penyalahgunaan prioritas oleh kreditur separatis atau preferen yang dapat merugikan kreditor konkuren. Kreditur separatis, yang memiliki hak jaminan kebendaan, dan kreditur preferen, yang memiliki hak istimewa menurut undang-undang, sering kali dapat mengklaim bagian terbesar dari aset debitur sebelum kreditor konkuren mendapat bagian. Ada risiko bahwa kreditur separatis atau preferen menggunakan posisi prioritasnya untuk mempercepat eksekusi atau mengamankan aset dengan cara yang tidak transparan atau tidak adil, misalnya dengan melakukan eksekusi jaminan secara tergesa-gesa, mengajukan klaim yang dipertanyakan, atau memanfaatkan celah hukum untuk menghindari pembagian aset yang proporsional. Hal ini dapat memperkecil aset yang tersisa untuk kreditor konkuren dan melemahkan perlindungan hukum mereka. Penyalahgunaan ini juga dapat terjadi melalui akuisisi aset debitur yang dilakukan tanpa mempertimbangkan

¹⁷ D. Kartika, A. A. Dalimunthe, dan S. Aisyah, *Analisis Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) pada Produk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Sejahtera Tapak di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya*, Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam 5, no. 1 (2023): 1-12.

¹⁸ H. Jayadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerapan Asas Pari Passu Prorata Partij Terhadap Kreditor Konkuren dalam Perspektif Hukum Acara Perdata*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 3, no. 2 (2021): 277-282.

kepentingan kreditor konkuren, sehingga aset yang seharusnya menjadi sumber pembayaran utang mereka dialihkan ke pihak lain tanpa kompensasi yang adil¹⁹.

Dalam konteks perlindungan hukum, meskipun Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah menyediakan mekanisme untuk mengatur prioritas pembayaran dan hak-hak kreditor, implementasinya menghadapi kendala seperti kurangnya transparansi, keterbatasan forum upaya hukum bagi kreditor yang tagihannya ditolak, serta proses verifikasi piutang yang terbatas waktunya. Kreditor konkuren sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses informasi yang memadai dan melakukan pengawasan terhadap tindakan kreditor separatis atau preferen yang dapat merugikan mereka. Selain itu, penegakan hukum yang tidak konsisten dan kurangnya pemahaman debitur dan kreditor tentang hak-hak masing-masing turut memperburuk situasi ini. Perlindungan hukum bagi kreditor konkuren masih memerlukan penguatan, baik dari sisi regulasi, pelaksanaan pengawasan, maupun edukasi kepada para pihak terkait agar hak-hak mereka dapat lebih efektif terlindungi dalam proses kepailitan dan PKPU²⁰.

Kekuasaan kurator dalam pelaksanaan kepailitan memang diberikan secara luas oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, termasuk kewenangan untuk mengelola, mengamankan, dan membereskan harta pailit tanpa perlu persetujuan debitur, serta melakukan tindakan hukum yang diperlukan demi kepentingan pemberesan harta tersebut. Namun, kekuasaan ini tidak bersifat mutlak dan memiliki keterbatasan yang diatur secara tegas dalam undang-undang untuk menghindari penyalahgunaan dan menjaga keseimbangan kepentingan antara debitur dan kreditor. Kurator harus bertindak independen dan tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan debitur maupun kreditor, serta wajib memperoleh izin hakim pengawas untuk tindakan tertentu seperti pengalihan harta pailit yang dapat menimbulkan kerugian. Selain itu, kurator bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian pada harta pailit, dan dapat diberhentikan oleh hakim pengawas jika terbukti menyimpang dari tugas dan kewenangannya. Meskipun kurator memiliki kewenangan luas, ada mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang ketat untuk membatasi kekuasaannya agar tidak merugikan pihak-pihak terkait.

Namun demikian, dalam praktik pelaksanaan di lapangan, sering ditemukan ketidaksesuaian antara kewenangan kurator sebagaimana diatur dalam undang-undang dengan realitas yang terjadi. Hambatan yang dihadapi kurator cukup signifikan, seperti sulitnya mengakses aset debitur karena debitur atau pihak terkait menghalangi masuk ke lokasi harta pailit, ancaman atau intimidasi terhadap kurator dan timnya, serta ketidaklengkapan atau penolakan penyerahan dokumen yang penting untuk proses pemberesan. Selain itu, kurator juga kerap menghadapi tuduhan hukum yang tidak berdasar seperti laporan penggelapan atau pencemaran nama baik yang diajukan oleh debitur atau pihak lain yang merasa dirugikan, yang pada akhirnya menghambat kelancaran tugas mereka. Kondisi ini menyebabkan kurator harus berhati-hati dan terkadang lambat dalam mengambil tindakan, sehingga proses kepailitan menjadi terhambat dan tidak efisien.

Ketidaksesuaian lain yang sering muncul adalah kurangnya transparansi dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas kurator, yang dapat menimbulkan

¹⁹ R. Suryokusumo, *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Properti sebagai Kreditor Konkuren Akibat Kepailitan Perusahaan Properti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/Pdt. Sus-Pailit/2024)* (2025).

²⁰ U. S. Alfany, *Penerapan Asas Paritas Creditorium terhadap Kreditor Konkuren Ditinjau dari Perlindungan Hak Kreditor dalam Hukum Kepailitan*, *Paugeran Law Review* 1, no. 1 (2024).

ketidakpuasan dari para kreditor, terutama kreditor konkuren yang posisinya paling rentan. Dalam beberapa kasus, kurator dianggap kurang optimal dalam mengelola dan menjual aset pailit dengan nilai yang maksimal, atau kurang komunikatif dalam melaporkan perkembangan proses pemberesan kepada kreditor²¹. Hal ini berpotensi menimbulkan dugaan penyalahgunaan kewenangan atau kurangnya independensi, meskipun secara hukum kurator diharuskan menjaga netralitas dan tidak memiliki benturan kepentingan. Ketidaksesuaian ini juga diperparah oleh minimnya pengawasan yang efektif dari hakim pengawas dan organisasi profesi kurator, sehingga sanksi terhadap penyalahgunaan kewenangan masih belum cukup tegas dan konsisten diterapkan. Akibatnya, kreditor dan debitur sering menghadapi ketidakpastian hukum yang merugikan kedua belah pihak.

3.5 Analisis Efektivitas UU Kepailitan dan PKPU dalam Melindungi Kreditor Konkuren

Efektivitas Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) dalam melindungi kreditor konkuren sangat bergantung pada peran lembaga peradilan niaga sebagai garda terdepan dalam menegakkan hukum dan mengawasi proses kepailitan. Lembaga peradilan niaga memiliki fungsi strategis dalam mengelola proses kepailitan dan PKPU, mulai dari menerima permohonan pailit, mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, hingga memutus sengketa yang timbul antara debitur dan kreditor, termasuk kreditor konkuren. Peran hakim niaga sangat menentukan sejauh mana perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren dapat terwujud secara efektif.

Salah satu aspek penting adalah bagaimana pengadilan niaga melakukan verifikasi dan pencocokan piutang. Proses ini menjadi dasar pengakuan hak kreditor konkuren untuk mengikuti rapat kreditor dan mendapatkan bagian dari hasil pemberesan harta pailit. Namun, meskipun UU KPKPU telah mengatur mekanisme ini secara rinci, dalam pelaksanaannya sering terjadi kendala seperti keterlambatan verifikasi, penolakan piutang tanpa alasan yang jelas, atau kurangnya transparansi dalam proses tersebut. Hal ini menyebabkan kreditor konkuren terkadang sulit memperoleh pengakuan penuh atas piutangnya, sehingga mengurangi efektivitas perlindungan hukum yang seharusnya mereka dapatkan.

Selain itu, pengadilan niaga juga berperan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan kurator dan debitur selama proses kepailitan atau PKPU. Hakim pengawas yang ditunjuk oleh pengadilan niaga memiliki tugas untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemberesan harta pailit berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak merugikan kepentingan kreditor, termasuk kreditor konkuren. Namun, dalam praktiknya, pengawasan ini sering kali kurang optimal karena keterbatasan sumber daya, kurangnya keahlian khusus, dan beban kerja yang tinggi. Akibatnya, tindakan kurator yang seharusnya transparan dan adil terkadang tidak diawasi dengan ketat, sehingga potensi penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi dan merugikan kreditor konkuren²².

²¹ T. G. Irwanda dan M. A. H. Seliam, *Perlindungan Hukum bagi Kreditor Konkuren Terkait Wanprestasi Debitur dalam Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, **Mavisha: Law and Society Journal** 1, no. 1 (2024): 14–29.

²² T. K. Swandhani, S. Ahmad, dan S. Sadino, *Efektivitas Prosedur Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Putusan Pengadilan*, **Binamulia Hukum** 13, no. 2 (2024): 573–587.

Pengadilan niaga juga memiliki kewenangan untuk memutus sengketa yang muncul selama proses kepailitan, termasuk keberatan kreditor terhadap hasil verifikasi piutang atau rencana perdamaian debitur. Keputusan pengadilan dalam hal ini sangat menentukan hak dan posisi kreditor konkuren. Namun, proses peradilan yang panjang dan kompleks sering kali menjadi hambatan bagi kreditor konkuren untuk mendapatkan perlindungan hukum yang cepat dan efektif. Selain itu, putusan pengadilan niaga terkadang belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan kreditor konkuren secara proporsional, terutama ketika aset debitur tidak mencukupi untuk membayar seluruh utang.

Efektivitas UU Kepailitan dan PKPU dalam melindungi kreditor konkuren juga dipengaruhi oleh sikap dan itikad baik para pihak, termasuk debitur dan kreditor lainnya. Proses perdamaian atau restrukturisasi yang diupayakan dalam PKPU sangat bergantung pada rasa kooperatif dan kesepakatan bersama. Jika debitur atau kreditor preferen dan separatis kurang kooperatif, maka perlindungan terhadap kreditor konkuren menjadi lebih sulit diwujudkan. Peran pengadilan niaga tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong penyelesaian yang adil dan berimbang.

Meskipun UU KPKPU memberikan kerangka hukum yang cukup lengkap untuk perlindungan kreditor konkuren, berbagai penelitian dan studi kasus menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan. Ketidakpastian hukum, kurangnya kepastian pelunasan bagi kreditor konkuren, serta kendala dalam penegakan keputusan pengadilan niaga menjadi faktor yang mengurangi efektivitas perlindungan tersebut. Oleh karena itu, penguatan kapasitas lembaga peradilan niaga, peningkatan transparansi proses kepailitan, dan edukasi hukum bagi para pihak terkait menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi kreditor konkuren di Indonesia.

Peran lembaga peradilan niaga sangat krusial dalam mewujudkan perlindungan yang efektif bagi kreditor konkuren. Pengadilan niaga harus mampu menjalankan fungsi verifikasi piutang, pengawasan pelaksanaan kepailitan, serta penyelesaian sengketa secara profesional, transparan, dan adil agar hak-hak kreditor konkuren dapat terlindungi dengan baik sesuai dengan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU. Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan perbaikan sistemik dalam pelaksanaan dan pengawasan proses kepailitan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan peradilan niaga.

Perbandingan antara teori dan praktik dalam perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam konteks kepailitan dan PKPU menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan tersebut. Secara teoritis, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU di Indonesia telah mengatur mekanisme yang cukup komprehensif untuk menjamin hak-hak kreditor konkuren, termasuk proses verifikasi piutang, partisipasi dalam rapat kreditor, serta pembagian hasil pemberesan harta pailit berdasarkan prioritas yang jelas. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan ketentuan tersebut sering kali menghadapi kendala yang menyebabkan perlindungan hukum bagi kreditor konkuren tidak berjalan optimal²³.

²³ R. Piter dan M. Y. Sudawan, *Analisis Efektivitas Prosedur Penyelesaian Kepailitan dalam Perspektif Hukum Perdata: Studi Putusan Nomor 47/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby dan Nomor 48/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby*, UNES Law Review 6, no. 4 (2024): 11839–11846.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum adalah tingkat transparansi dalam proses kepailitan dan PKPU. Transparansi yang rendah dalam pengelolaan harta pailit dan proses verifikasi piutang dapat menimbulkan ketidakpastian dan kecurigaan di kalangan kreditor konkuren. Kurator yang tidak memberikan informasi yang memadai atau terlambat melaporkan perkembangan proses pemberesan harta pailit sering kali menimbulkan ketidakpuasan dan keraguan atas keadilan pembagian hasil. Kurangnya transparansi ini juga membuka peluang bagi praktik-praktik yang merugikan kreditor konkuren, seperti penyalahgunaan kewenangan atau kolusi dengan pihak tertentu, sehingga kreditor konkuren sulit memantau dan mengawasi jalannya proses secara efektif.

Profesionalisme kurator menjadi faktor krusial lainnya yang sangat menentukan keberhasilan perlindungan hukum bagi kreditor konkuren. Kurator yang memiliki kompetensi, integritas, dan pengalaman memadai mampu mengelola harta pailit dengan efisien, menjual aset dengan harga wajar, serta melaksanakan pembagian hasil secara adil dan tepat waktu. Sebaliknya, kurangnya profesionalisme kurator, termasuk ketidakmampuan mengelola aset, kurangnya komunikasi dengan kreditor, atau bahkan potensi penyalahgunaan kewenangan, dapat merugikan kreditor konkuren secara signifikan. Dalam praktik di Indonesia, masih ditemukan kasus-kasus di mana kurator tidak optimal dalam menjalankan tugasnya, yang berdampak pada rendahnya nilai piutang yang diterima oleh kreditor konkuren dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem kepailitan.

Pengawasan hakim pengawas juga merupakan faktor penting yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum. Hakim pengawas bertugas memastikan bahwa kurator menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Namun, dalam praktik, pengawasan ini sering kali kurang efektif karena keterbatasan sumber daya, beban kerja yang tinggi, dan kurangnya keahlian khusus di bidang kepailitan. Akibatnya, tindakan kurator yang merugikan kreditor konkuren kadang tidak terdeteksi atau tidak segera ditindaklanjuti oleh hakim pengawas. Kurangnya pengawasan yang ketat ini memperbesar risiko ketidakadilan dalam pembagian hasil kepailitan dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan kreditor konkuren.

Selain faktor internal tersebut, ketidakkonsistenan putusan pengadilan niaga juga memengaruhi efektivitas perlindungan hukum. Putusan yang berbeda-beda dalam kasus serupa dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditor konkuren, sehingga sulit bagi mereka untuk merencanakan strategi penagihan atau mengambil keputusan terkait kepailitan. Hal ini berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia di lembaga peradilan niaga dan sistem peradilan yang masih perlu diperkuat agar putusan lebih konsisten dan dapat diprediksi.

3.6 Studi Kasus atau Analisis Putusan Pengadilan

Salah satu contoh kasus nyata yang melibatkan kreditor konkuren dalam kepailitan adalah perkara antara *International Finance Corporation* (IFC) dengan PT *Panca Overseas Finance, Tbk* (POF) yang terjadi pada tahun 2000. Dalam kasus ini, IFC bukan hanya berposisi sebagai kreditor, tetapi juga sebagai pemegang saham POF. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks karena kreditor yang juga pemegang saham tersebut mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan tempatnya berinvestasi. Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, yang berhak mengajukan permohonan pailit hanyalah kreditor konkuren, yaitu kreditor tanpa jaminan kebendaan. Namun, dalam kasus ini muncul pertentangan karena kreditor

sekaligus pemegang saham tersebut memiliki kedudukan yang berbeda, yakni sebagai pemilik yang memiliki hak subordinasi atas pinjaman yang diberikan (*shareholder's loan*). Piutangnya baru dapat dibayarkan setelah seluruh utang kepada kreditur lain dilunasi terlebih dahulu.

Analisis putusan dalam kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kreditor konkuren masih menghadapi tantangan signifikan. Meskipun UU Kepailitan memberikan hak kepada kreditor konkuren untuk mengajukan permohonan pailit dan mengikuti proses pembagian hasil pemberesan harta pailit, posisi kreditor yang juga pemegang saham menimbulkan konflik kepentingan dan subordinasi hak pembayaran. Hal ini secara tidak langsung menguatkan posisi kreditor konkuren lain yang tidak memiliki jaminan kebendaan, karena piutang dari pemegang saham tersebut tidak diprioritaskan. Namun, dalam praktiknya, kreditor konkuren tetap menghadapi risiko tidak mendapatkan pelunasan penuh karena aset debitur sering kali tidak mencukupi setelah hak kreditor separatis dan preferen dipenuhi. Kasus ini juga memperlihatkan bahwa meskipun ada mekanisme hukum untuk melindungi kreditor konkuren, ketidakpastian dan kompleksitas hubungan kepemilikan dan kreditur dapat mengurangi efektivitas perlindungan tersebut.

Pembelajaran penting dari kasus ini adalah perlunya kejelasan dan kepastian hukum mengenai kedudukan kreditor yang juga pemegang saham dalam proses kepailitan. Regulasi dan praktik peradilan harus mampu membedakan secara tegas antara hak kreditor konkuren dan hak pemegang saham agar tidak terjadi tumpang tindih atau subordinasi yang merugikan pihak lain. Selain itu, kasus ini menegaskan perlunya penguatan mekanisme verifikasi piutang dan pengawasan terhadap proses pemberesan harta pailit agar hak kreditor konkuren dapat terlindungi secara maksimal. Implementasi prinsip paritas creditorum (kesetaraan kedudukan kreditor) harus dijaga dengan ketat, termasuk memberikan akses yang adil bagi kreditor konkuren untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam rapat kreditor. Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan profesionalisme kurator serta pengawasan hakim pengawas sebagai kunci keberhasilan perlindungan hukum bagi kreditor konkuren.

Pengalaman dari kasus IFC dengan POF dan kasus-kasus lain yang melibatkan kreditor konkuren menunjukkan bahwa meskipun UU Kepailitan dan PKPU telah menyediakan kerangka hukum yang cukup, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti subordinasi hak, ketidakcukupan aset, dan kurang optimalnya pengawasan. Perbaikan sistemik diperlukan, termasuk peningkatan kapasitas lembaga peradilan niaga, penguatan mekanisme pengawasan, serta edukasi hukum bagi para pihak agar perlindungan terhadap kreditor konkuren dapat lebih efektif dan adil di masa depan.

3.7 Perbandingan dengan Sistem di Negara Lain

Negara-negara lain melindungi kreditor konkuren melalui sistem kepailitan yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, keteraturan, dan perlakuan adil terhadap semua kreditor yang berada dalam kelas yang sama. Dalam praktik internasional, kreditor dibagi ke dalam kelas-kelas berdasarkan jenis dan prioritas haknya, dan setiap kelas diberikan kesempatan untuk memberikan suara secara terpisah dalam pengambilan keputusan terkait rencana restrukturisasi atau likuidasi. Sistem ini memungkinkan kreditor konkuren, yang tidak memiliki jaminan kebendaan, untuk berpartisipasi secara aktif dan memengaruhi hasil proses kepailitan, sehingga hak-hak mereka tidak terabaikan oleh kreditor dengan hak prioritas lebih tinggi. Pendekatan ini

juga mendorong adanya keseimbangan antara kepentingan kreditor separatis, preferen, dan konkuren, serta memberikan ruang bagi kreditor konkuren untuk mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan posisinya.

Praktik terbaik (*best practices*) dalam sistem kepailitan asing yang diadopsi oleh berbagai negara dan didukung oleh lembaga internasional seperti World Bank dan UNCITRAL menekankan beberapa aspek penting. Pertama, sistem kepailitan yang efektif harus mengintegrasikan proses insolvency dengan sistem hukum dan komersial secara menyeluruh, sehingga memberikan kepastian hukum dan kemudahan pelaksanaan putusan pengadilan. Kedua, sistem harus mampu memaksimalkan nilai aset debitur dengan menyediakan opsi restrukturisasi yang realistis dan likuidasi yang efisien, sehingga meminimalkan kerugian bagi semua pihak termasuk kreditor konkuren. Ketiga, perlakuan yang setara bagi kreditor yang berada dalam posisi yang sama, termasuk kreditor domestik dan asing, sangat ditekankan untuk menjaga keadilan dan mendorong investasi lintas batas. Keempat, transparansi dan akuntabilitas dalam proses kepailitan sangat penting, termasuk kewajiban kurator atau pengurus untuk memberikan informasi yang lengkap dan tepat waktu kepada semua kreditor. Kelima, pengawasan yang efektif oleh hakim pengawas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat turut menjadi kunci keberhasilan perlindungan kreditor konkuren.

Pelajaran yang relevan bagi sistem hukum Indonesia dari praktik internasional ini adalah perlunya reformasi yang menitikberatkan pada peningkatan transparansi dan partisipasi kreditor konkuren dalam proses kepailitan dan PKPU. Indonesia dapat mengadopsi mekanisme pembagian kelas kreditor yang memberikan hak suara terpisah bagi kreditor konkuren dalam rapat kreditor, sehingga mereka memiliki pengaruh yang proporsional terhadap keputusan restrukturisasi atau likuidasi. Selain itu, penguatan kapasitas dan profesionalisme kurator serta hakim pengawas menjadi sangat krusial untuk memastikan proses pemberesan harta pailit berjalan efisien dan adil. Pengadilan niaga juga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai agar dapat melakukan verifikasi piutang secara cepat dan transparan, serta menyelesaikan sengketa dengan efektif. Indonesia juga dapat mempertimbangkan adopsi prinsip-prinsip UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency untuk mengakomodasi kepentingan kreditor asing dan memperkuat integrasi sistem kepailitan dengan praktik global.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, diketahui bahwa mekanisme pelunasan utang kepada kreditor konkuren dalam proses likuidasi Perseroan Terbatas melalui kepailitan telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Mekanisme tersebut mencakup proses verifikasi piutang oleh kurator dan pelaksanaan rapat kreditor sebagai forum untuk menentukan validitas serta prioritas tagihan. Namun, dalam praktiknya, kreditor konkuren menempati posisi yang kurang menguntungkan, karena berada di urutan terakhir dalam skema pembayaran setelah kreditor separatis dan preferen. Hal ini menyebabkan kreditor konkuren seringkali hanya menerima pelunasan sebagian kecil dari piutang mereka, atau bahkan tidak mendapatkan pelunasan sama sekali, terutama apabila aset debitur tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kewajiban. Situasi ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren dalam proses kepailitan yang seharusnya menjunjung tinggi asas keadilan dan proporsionalitas.

Perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dalam proses kepailitan masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Meskipun secara normatif terdapat pengaturan yang memberikan ruang bagi kreditor konkuren untuk berpartisipasi dalam

proses kepailitan, pelaksanaannya belum mampu memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan secara menyeluruh. Kelemahan tersebut tidak hanya bersumber dari keterbatasan aset debitur, tetapi juga dari minimnya pengawasan serta belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip perlindungan hukum dalam praktik kepailitan. Oleh karena itu, diperlukan adanya penguatan regulasi yang lebih tegas serta peningkatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan likuidasi dan kepailitan, guna menjamin hak-hak kreditor konkuren dapat terlindungi secara efektif. Dengan demikian, sistem kepailitan di Indonesia dapat berjalan secara lebih adil, transparan, dan mampu mewujudkan tujuan hukum secara menyeluruh, khususnya dalam memberikan perlindungan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rahim. *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*. Jakarta: Humanities Genius, 2022.
- Dwi Kartika, Andrian Andika Dalimunthe, dan Siti Aisyah. "Analisis Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) pada Produk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Sejahtera Tapak di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya." *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2023): 1-12.
- Hasrul Jayadi. "Perlindungan Hukum terhadap Penerapan Asas *Pari Passu Prorata Parte* terhadap Kreditor Konkuren dalam Perspektif Hukum Acara Perdata." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 2 (2021): 277-282.
- Hendrik S. Disemadi dan Daniel Gomes. "Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 123-134.
- Iwan Bhakti Setiawan dan Selamat Lumban Gaol. "Kedudukan Kreditor Separatis, Preferen, Konkuren, Pemegang Polis, dan Peserta dalam Pembagian Harta Pailit Perusahaan Asuransi di Indonesia." *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 2, no. 1 (2024): 32-40.
- Krisna Fajar Sihotang dan Windiarti. "Perlindungan Hukum Atas Hak Kreditor Separatis pada Proses Kepailitan dalam Kaitannya dengan Nilai Aset Debitur yang Lebih Kecil dari Nilai Utang." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 3435-3454.
- Marthen Juni Halawa. *Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Nias*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Muhammad Hidayaturrehman Shubhan dan Mutiara Citra Talia. "Kewajiban Kreditor Separatis yang Menjual Benda Jaminannya untuk Memberikan Hasilnya kepada Kreditor Preferen." *Jurist-Diction* 5, no. 6 (2022).
- Muhammad Rizky Arrafi Rizky dan Diki Zulfikar Diki. "Kepastian Hukum Pengaturan Pendirian Perusahaan Perorangan terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja." *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 6, no. 5 (2024): 138-147.
- Nur Aini, Rizki Rahmawati, Elly Trianasari, dan Atika Fauziah. "Pelatihan Memahami Konsep Pengelolaan Likuiditas bagi Calon Direktur BPR." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 1-10.
- Rizky Suryokusumo. "Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Properti sebagai Kreditor Konkuren Akibat Kepailitan Perusahaan Properti Berdasarkan Undang-

- Undang Nomor 37 Tahun 2004 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/Pdt. Sus-Pailit/2024)." Skripsi, Universitas, 2025.
- Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi. *Teori-Teori Negara Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2024.
- Sudjanto Sudiana dan Siti Elvina. *Perlindungan Hukum bagi Kreditor Konkuren dalam Kepailitan dan Penyelesaian serta Akibat Hukum Kepailitan*. Karawang: Allsysmedia, 2023.
- Tengku Gunawan Irwanda dan Muhammad Arkan Haidar Seliam. "Perlindungan Hukum bagi Kreditor Konkuren terkait Wanprestasi Debitor dalam Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Mavisha: Law and Society Journal* 1, no. 1 (2024): 14–29.
- Tigor Nainggolan W. Simanjuntak dan Patricia Jamba. "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila pada Anak di Kota Batam (Studi pada Kepolisian Resort Kota Barelang)." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 9454–9468.
- Tommy Rivaldi Prasja, Tommy Tanjung Suriaatmadja, dan Syafrinaldi Syafrinaldi. "Kedudukan dan Pemenuhan Unsur Asuransi pada BPJS Kesehatan Perspektif Teori Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 6, no. 2 (2023): 166–182.
- Tri Kumalasari Swandhani, Sayuti Ahmad, dan Sadino Sadino. "Efektivitas Prosedur Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Putusan Pengadilan." *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 573–587.
- Ulil Satria Alfany. "Penerapan Asas *Paritas Creditorium* terhadap Kreditor Konkuren Ditinjau dari Perlindungan Hak Kreditor dalam Hukum Kepailitan." *Paugeran Law Review* 1, no. 1 (2024).